

Evaluasi Kelengkapan Administrasi Resep Narkotika dan Psikotropika di Apotek “P” Kota Sorong

(*Evaluation of Complete Administration of Narcotics and Psychotropic Prescriptions at Pharmacy “P”, Sorong City*)

Lukman Hardia^{1*}

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Jalan. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Email: lkman.hardia@gmail.com*

Info artikel:

Diterima:

18/07/23

Direview:

26/09/23

Diterbitkan:

17/10/23

Abstrak

Pelayanan terhadap obat golongan narkotika dan psikotropika wajib dilakukan skrining dengan beberapa persyaratan diantaranya resep yang dilayani harus asli, ditulis dengan jelas dan lengkap, tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep. Resep juga harus memuat; Nama dokter, SIP, alamat dokter, nomor telepon dokter, tanggal penulisan resep, nama obat, potensi, dosis, dan jumlah obat, aturan pemakaian, nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kelengkapan administrasi resep narkotika dan psikotropika pada apotek ‘P’ di Kota Sorong. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini bersifat retrospektif dengan metode sampling *total sampling*. Jumlah sampel resep narkotika sebanyak 46 lembar dan resep psikotropik 102 lembar yang diambil pada periode Januari 2022 sampai Desember 2022 di apotek “P” yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Hasil penelitian ini adalah resep narkotika memenuhi 71,75% persyaratan administrasi dokter, persyaratan administrasi pasien 75,4%, dan persyaratan farmasetik 93,04%, secara keseluruhan memenuhi 80,06% persyaratan administrasi dan farmasetik, sedangkan pada resep psikotropika, memenuhi 76,32% persyaratan administrasi dokter, persyaratan administrasi pasien 68,42%, dan persyaratan farmasetik 88,42%, secara keseluruhan memenuhi 77,32% persyaratan administrasi dan farmasetik.

Kata kunci : Apotek, Kelengkapan administrasi resep, narkotika, psikotropika.

Abstract

Services for narcotic and psychotropic drugs must be screened with several requirements including the prescription served must be original, written clearly and completely, not allowed in the form of facsimile and photocopies, including photocopies of prescription blanks. The recipe must also contain; Doctor's name, SIP, doctor's address, doctor's phone number, date of prescription, name of drug, potency, dosage and amount of drug, rules for use, patient's name, address, age, gender and weight of patient, signature or initials of the author's doctor recipe. The purpose of this study was to identify and analyze the completeness of administration of prescriptions for narcotics and psychotropics at the 'P' pharmacy in Sorong City. This type of research uses a qualitative approach with descriptive analysis method. This research is retrospective with total sampling method. The number of samples of narcotic prescriptions was 46 sheets and 102 psychotropic prescriptions taken from January 2022 to December 2022 at the "P" pharmacy in Sorong City, Southwest Papua Province. The results of this study were narcotics prescriptions met 71.75% of the doctor's administrative requirements, 75.4% of the patient's administrative requirements, and 93.04% of the pharmaceutical requirements. 80.06% for doctor administrative requirements, 68.42% for patient administration requirements, and 88.42% for pharmaceutical requirements, overall fulfilling 77.32% of administrative and pharmaceutical requirements.

Keyword : Pharmacy, prescription administration equipment, narcotics, psychotropics.

I. PENDAHULUAN

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk

tertulis di kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Menkes, 2016; Brimantari dkk, 2023). Salah satu sarana

kefarmasian tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian terhadap resep yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker yang melakukan berbagai pelayanan kefarmasian didalam praktiknya, salah satu bentuk pelayanan kefarmasian adalah pelayanan resep (Menkes, 2016). Tujuan pelayanan kefarmasian ialah sebagai bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang salah satunya adalah untuk melakukan pengkajian resep (Menkes, 2016; Brimantari, 2023). Tujuan pengkajian resep ialah untuk memastikan keabsahan dan menjamin mutu obat yang akan diterima oleh pasien yang dalam praktiknya harus diawasi dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (*Medication Error*) (Ferilda dkk, 2022; Rauf dkk, 2020). Obat-obat yang masuk dalam kategori pelayanan yang harus dan wajib disertai resep asli adalah obat yang termasuk dalam golongan obat keras, dua diantaranya adalah obat-obatan yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika (BPOM,2021; Fatkhiya dkk, 2023).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan (BPOM, 2021; Menkes R.I. 2009). psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (BPOM, 2021; Menkes R.I. 1997). Narkotika dan psikotropika merupakan obat yang sering mengalami masalah dalam penggunaannya, selain itu dalam hal peresepan, kedua obat ini masih sering tidak sesuai dengan standar WHO, juga sering mengalami polifarmasi (Ismaya dkk, 2021; Ismaya dkk, 2019).

Pelayanan terhadap obat-obat golongan narkotika dan psikotropika harus dan wajib dilakukan skrining dengan beberapa persyaratan diantaranya resep yang dilayani harus asli, ditulis dengan jelas dan lengkap, tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep. Selain itu resep juga harus memuat; nama dokter, SIP, alamat dokter, nomor telepon dokter, tanggal penulisan resep, nama obat, potensi, dosis, dan jumlah obat, aturan pemakaian harus jelas, nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep (BPOM, 2021; Noer, 2022).

Hasil penelitian oleh Ismaya tentang analisa kelengkapan resep narkotika dan psikotropika di rumah sakit x kota Depok tahun 2021 didapatkan resep narkotika memenuhi 89,16% persyaratan administratif dokter, 78,64% memenuhi persyaratan adminstratif pasien dan 99,76% memenuhi persyaratan farmasetik atau secara keseluruhan resep narkotika memenuhi 89,16% persyaratan administratif dan farmasetik dan untuk resep psikotropika memenuhi 90,70% persyaratan administratif dokter, 78,48% memenuhi

persyaratan administratif pasien dan 99,97% memenuhi persyaratan farmasetik atau secara keseluruhan memenuhi 89,78% persyaratan administratif dan farmasetik (Ismaya dkk, 2021; Noer, 2022; Yusuf dkk., 2019).

Penelitian lain yang dilakukan Ferilda tentang analisis kelengkapan administratif resep narkotika pada apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah Kota Padang Sumatera Barat tahun 2022, didapat hasil bahwa tidak ada satu lembarpun resep narkotika yang lengkap 100% dan lengkap pada semua sampel adalah 0% dengan rincian resep narkotika yang mencantumkan nama pasien 100% memenuhi persyaratan, umur pasien memenuhi persyaratan 84%, tidak ada yang mencantumkan jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan (0%), 75% mencantumkan nama dokter, 48,7% mencantumkan nomor SIP dokter, alamat dokter 86,3% resep, hanya 27,3% yang menyertakan paraf dokter penulis resep, 84,7% mencantumkan tanggal penulisan resep, 100% mencantumkan nama obat, dosis dan jumlah obat, serta 99,7% yang mencantumkan cara penggunaannya (Ferilda dkk, 2022).

Penulisan resep menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam upaya menjamin keselamatan pasien. Hasil penelitian Rizkiyani (2022) tentang evaluasi skrining kelengkapan resep pasien BPJS rawat jalan di RSAU Lanud Sulaiman Bandung menyimpulkan bahwa 86,1% resep lengkap dan 13,9% resep tidak lengkap. Penulisan resep yang benar akan mencegah terjadinya kesalah pemberian obat yang dapat berdampak kerugian besar bagi pasien dan menyebabkan pelayanan kefarmasian di apotek tidak maksimal seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Prabasiswi (2012) yang menunjukkan bahwa standar pelayanan kefarmasian

di Bantul belum dilakukan dengan baik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku (Purwaningsih dkk, 2020; Fauziyah dkk, 2021; Rizkiyani dkk, 2020).

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kelengkapan administrasi resep narkotika dan psikotropika pada apotek ‘P’ di Kota Sorong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian serta dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur dan mengawasi aktifitas kesehatan, tenaga kesehatan baik dokter maupun dokter gigi sebagai penulis resep, serta apoteker sebagai profesi yang bertanggung jawab dalam pelayanan resep sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian di Kota Sorong.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini bersifat retrospektif dengan metode sampling yaitu *total sampling*. Jumlah sampel untuk resep narkotik adalah sebanyak 46 lembar dan resep psikotropik adalah 102 lembar yang diambil pada periode Januari 2022 sampai Desember 2022 di salah satu apotek yang ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah resep yang berisi narkotika dan/atau psikotropika yang dilayani di Apotek “P” Kota Sorong. Kriteria eksklusi adalah resep yang tidak mengandung narkotika dan/atau psikotropika.

Data dikumpulkan dengan cara melakukan skrining resep dari seluruh resep yang masuk dan ditebus di Apotek “P” Kota Sorong yang berisi narkotika dan/atau psikotropika baik yang berasal dari Rumah Sakit maupun poliklinik, kemudian dianalisa dengan penilaian meliputi kriteria administrasi dokter (nama dokter, SIP dokter, alamat praktik, tanggal penulisan resep, nomor telepon dan paraf dokter), kriteria administrasi pasien (nama pasien, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan), serta kriteria farmasetik (nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan, jumlah dan aturan pakai obat).

Data hasil penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif dan dikomparasikan dengan penelitian yang dilakukan Ismaya dkk (2021). Penelitian Ismaya dkk (2021) dijadikan pembanding karena adanya kesamaan parameter penelitian, serta tujuan utamanya adalah untuk mengetahui perbandingan pemenuhan kelengkapan administratif antara apotek di Kota Sorong dengan daerah lain. Data kemudian ditampilkan dalam bentuk frekuensi dan persentase. Hasil deskriptif disajikan dalam bentuk narasi dan tabel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Desember 2022 disalah satu Apotek yang berada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. didapatkan sebanyak 46 lembar resep narkotika dan 102 lembar resep psikotropika yang kemudian diambil sampel dengan metode *total sampling*. Hasil penelitian ini dievaluasi dan kemudian dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan (Ismaya dkk, 2021).

Tabel 1. Distribusi frekuensi resep narkotika berdasarkan kelengkapan administrasi dokter

Persyaratan	Narkotika			
	Ada		Tidak	
	n	%	n	%
Nama dokter	46	100	0	0
SIP dokter	9	19,6	37	80,4
Alamat dokter	46	100	0	0
No. Telpon dokter	46	100	0	0
Tanggal resep	46	100	0	0
Paraf dokter	5	10,9	41	89,1

Berdasarkan data pada **tabel 1**, resep narkotika 100% (46 resep) mencantumkan nama dokter penulis resep, 19,57% (9 resep) yang mencantumkan SIP dokter, 100% (46 resep) resep mencantumkan tanggal penulisan resep, 100% (46 resep) disertakan nomor telepon dokter, dan 10,87% (5 resep) yang mencantumkan paraf dokter penulis resep. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan persyaratan administrasi dokter mencapai 71,75%, masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan Ismaya dkk (2021) yaitu 89,16%.

Tabel 2. Distribusi frekuensi resep narkotika berdasarkan kelengkapan administrasi pasien

Persyaratan	Narkotika			
	Ada		Tidak	
	n	%	n	%
Nama Pasien	46	100	0	0
Alamat Pasien	13	28,3	33	71,7
Umur Pasien	43	94,5	3	6,5
Jenis Kelamin Pasien	46	100	0	0
Berat Badan Pasien	7	15,2	39	84,8

Berdasarkan pada **tabel 2**. Menunjukkan bahwa semua resep narkotika yang berjumlah 46 (100%) terdapat nama pasien, resep yang mencantumkan alamat pasien sebanyak 13 (28,3%) dan 33 (71,7%) tidak mencantumkan alamat pasien. Sebanyak 43 resep (94,5%) mencantumkan umur pasien, sisanya 21

3 lembar resep (6,5%) tidak mencantumkan umur pasien. Semua resep 46 (100%) mencantumkan jenis kelamin pasien, dan hanya terdapat 7 (15,2%) resep yang mencantumkan berat badan pasien, sisanya 39 (84,8%) tidak mencantumkan berat badan pasien. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan persyaratan administrasi pasien mencapai 75,4%, masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan Ismaya dkk (2021) yaitu 78,64%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada parameter nama pasien dan jenis kelamin 100% lebih tinggi dari hasil penelitian sebelumnya, sedangkan pada parameter lainnya masih lebih rendah dibandingkan pada hasil penelitian (Ismaya dkk, 2021).

Tabel 3. Distribusi frekuensi resep narkotika berdasarkan kelengkapan farmasetik

Persyaratan	Narkotika			
	Ada		Tidak	
	n	%	n	%
Nama obat	46	100	0	0
Kekuatan obat	46	100	0	0
Bentuk sediaan obat	30	65,2	16	34,8
Jumlah obat	46	100	0	0
Aturan pakai	46	100	0	0

Berdasarkan pada **tabel 3**. Kelengkapan farmasetik pada resep narkotika teridentifikasi sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dan persentase masing-masing indikator yaitu antara lain; semua resep narkotika 46 lembar resep (100%) mencantumkan nama obat, kekuatan obat, jumlah obat dan aturan pakainya, sedangkan bentuk sediaan obat dicantumkan pada 30 (65,2%) resep dan sisanya 16 (34,85%) tidak mencantumkan bentuk sediaan obat. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan persyaratan farmasetik mencapai 93,04%, masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan

Ismaya dkk (2021) yaitu 99,76% .

Tabel 4. Distribusi frekuensi resep psikotropika berdasarkan kelengkapan administrasi dokter

Persyaratan	Narkotika			
	Ada		Tidak	
	n	%	n	%
Nama dokter	102	100	0	0
SIP dokter	54	52,9	48	47,1
Alamat dokter	102	100	0	0
No. Telpon dokter	64	62,8	38	37,2
Tanggal resep	102	100	0	0
Paraf dokter	43	42,2	59	57,8

Berdasarkan data pada **tabel 4**, resep psikotropika 100% (102 resep) mencantumkan nama dokter penulis resep, 52,9% (54 resep) yang mencantumkan SIP dokter, 100% (102 resep) resep mencantumkan tanggal penulisan resep, 62,8% (64 resep) disertakan nomor telepon dokter, dan 42,2% (43 resep) yang mencantumkan paraf dokter penulis resep. Jika hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Ismaya, dkk (2019), hanya paraf dokter yang lebih rendah pemenuhan persyaratannya yaitu 42,2% sedangkan penelitian sebelumnya mencapai 98,7%. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan persyaratan administrasi dokter mencapai 76,32%, masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan Ismaya dkk (2021) yaitu 90,70%, tetapi pada beberapa parameter lainnya, yaitu nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, No. telepon dokter dan tanggal resep hasilnya lebih tinggi pemenuhan persyaratannya bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Ismaya dkk, 2021).

Tabel 5. Distribusi frekuensi resep narkotika berdasarkan kelengkapan administrasi pasien

Persyaratan	Narkotika			
	Ada		Tidak	
	n	%	N	%
Nama Pasien	102	100	0	0

Alamat Pasien		64	62,7	38	37,3
Umur Pasien		81	79,4	21	20,6
Jenis Pasien	Kelamin	102	100	0	0
Berat Pasien	Badan	0	0	102	100

Berdasarkan pada **tabel 5**, menunjukkan bahwa semua resep psikotropika yang berjumlah 102 (100%) mencantumkan nama pasien, jenis kelamin pasien, resep yang mencantumkan alamat pasien sebanyak 64 (62,7%) dan 38 (37,3%) tidak mencantumkan alamat pasien. Sebanyak 81 resep (79,4%) mencantumkan umur pasien, sisanya 21 lembar resep (20,6%) tidak mencantumkan umur pasien. Serta semua resep 102 (100%) tidak ada yang mencantumkan berat badan pasien. Hasil penelitian yang lebih besar pemenuhannya hanya terdapat pada persyaratan nama pasien dan jenis kelamin dimana semua resep 100% mencantumkan dua parameter tersebut. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan persyaratan administrasi pasien mencapai 68,42%, masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan Ismaya dkk (2021) yaitu 99,97% .

Tabel 6. Distribusi frekuensi resep psikotropika berdasarkan kelengkapan farmasetik

Persyaratan	Narkotika			
	Ada		Tidak	
	n	%	n	%
Nama obat	102	100	0	0
Kekuatan obat	81	79,4	21	20,6
Bentuk sediaan obat	64	62,7	38	37,3
Jumlah obat	102	100	0	0
Aturan pakai	102	100	0	0

Berdasarkan pada **tabel 6**. Kelengkapan farmasetik pada resep psikotropika teridentifikasi sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dan persentase masing-masing indikator yaitu

antara lain; semua resep narkotika 102 lembar resep (100%) mencantumkan nama obat, jumlah obat dan aturan pakainya, sebanyak 81 (79,4%) resep mencantumkan kekuatan sediaan obat, serta 64 (62,7%) resep bentuk sediaan obat dicantumkan dan sisanya 38 (37,3) resep tidak mencantumkan bentuk sediaan obat. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan persyaratan farmasetik mencapai 77,32%, masih lebih rendah dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan Ismaya dkk (2021) yaitu 89,78%. Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Hardia, dkk (2023) yang mengukur tingkat pengetahuan penggunaan obat yang baik dan benar pada masyarakat di Kelurahan Dum Barat, Kota Sorong menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih cenderung sangat minim. Hal ini akan meningkatkan resiko dan potensi terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat yang dapat merugikan masyarakat di kota Sorong.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan persyaratan administratif terkait dokter, pasien, dan persyaratan farmasetik baik untuk resep narkotika dan psikotropika belum lengkap 100%.

Saran dari peneliti agar dilakukan penelitian dengan topik yang sama di fasilitas pelayanan kefarmasian lain di Wilayah Kota maupun Kabupaten Sorong, dan juga hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian agar ke depan segala bentuk persyaratan resep bisa lebih lengkap untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan yang dapat merugikan pasien.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Apotek yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Menkes R.I. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.
- [2.] Brimantari T.N., Putri D.W.B, dan Tunas I.K. 2023. Perbandingan Kelengkapan Resep Konvensional Dengan Resep Berbasis Onlinedi Apotek X Wilayah Denpasar Selatan. *Lambung Farmasi; Jurnal Ilmu Kefarmasian*. Vol. 4 No. 2 Hal. 57–63.
- [3.] Ferilda S, Marsellinda E, Wahyuni S, Tri Juli dan Fendri S. 2022. Analisis Kelengkapan Administrasi Resep Narkotika Pada Apotek Rawat Jalan Rsi Siti Rahmah Kota Padang Sumatera Barat. *Medfarm: Jurnal Farmasi Dan Kesehatan*. Vol. 11 No. 2 hal. 253–62.
- [4.] Rauf A, Muhrijannah A.I, dan Hurria H. 2020. Study of Prescription Screening for Administrative and Pharmaceutical Aspects at CS Farma Pharmacy in The Period June-December 2018. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*. Vol. 3 No. 1
- [5.] BPOM R.I. 2021. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta.
- [6.] Fatkhiya M.F, dan Dzakiyyah Khonsa A. 2023. Gambaran Penggunaan Obat Narkotika Dan Psikotropika Di Apotek Asli Pekalongan Tahun 2022. *Jp: Jurnal Pharmacopoeia*. Vol. 2 No. 1 Hal. 33–40.
- [7.] Menkes R.I. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta.
- [8.] Menkes R.I. 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*. Jakarta.
- [9.] Ismaya Na, Romlah Sn, Sari Dp, Hasanah N, dan Kuncoroyekti F.T. 2021. Analisa Kelengkapan Resep Narkotika dan Psikotropika di Rumah Sakit X Kota Depok. *Holistik Jurnal Kesehatan*. Vol. 15 No. 1 Hal. 64–70.
- [10.] Ismaya N.A., Tho L, dan Fathoni M.I. 2019. Gambaran Kelengkapan Resep Secara Administratif dan Farmasetik di Apotek K24 Pos Pengumben. *Edu Masda Journal*. Vol. 3 No. 2.
- [11.] Noer Asy'ary C. 2022. Observasi Pengkajian Kelengkapan Resep Obat Batuk Secara Administratif Dan Farmasetik Pada Puskesmas Cilamaya di Kabupaten Karawang. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia* [Internet]. Vol. 5 No.1 hal. 25–34. Available from: <http://e-jurnal.stikes-isfi.ac.id/index.php/JIFI/article/view/905>

- [12.] Yusuf AnnaL, Fitria V, Nugraha D, dan Mentari N. 2019. Kajian Administrasi dan Farmasetik Resep Pasien Rawat Jalan di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Periode 10 Maret – 10 April 2017 Berdasarkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014. *Journal of Pharmaceutical Science and Medical Research* [Internet]. [cited 2023 Apr 5];2(1):24–41. Available from: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/pharmed>
- [13.] Purwaningsih N.S., Kasumawati F., dan Nandasari N. 2020. Completely Scrinning Evaluation of Out Patient Prescriptions at Pharmacy Installations of Buah Hati Ciputat Hospital in January-Desember 2019. In: *Prosiding Senantias 2020*. P. 551–8.
- [14.] Fauziyah P.N., dan Satibi. 2012. Evaluation of Pharmaceutical Care Standard Implementation by Pharbacist in Bantul Residence’s Pharmacy. *Journal of Management and Pharmacy Practice*. Vol. 2 No. 4 hal. 209–213.
- [15.] Rizkiyani C., dan Emelia R. 2022. Evaluasi Skrining Kelengkapan Resep Pasien BPJS Rawat Jalan di RSAU Lanud Sulaiman Bandung. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 2 No. 1 hal. 84–89.
- [16.] Hardia L., Astuti, R.A., Irwandi, Muslihin A.M., dan Budiyanto A.B. 2023. Penyuluhan Penggunaan Obat Yang Baik dan Benar di Kelurahan Dum Barat. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*. Vol. 6 No. 2 hal. 7-10.